



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang

<http://sumbarprov.go.id> - email: [dppkbpks.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbpks.sumbar@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 470/102/DPPKBPKS.4/VII-2019

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) TERBAIK PENILAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TERBAIK DALAM  
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, telah dilaksanakan Penilaian Inovasi Pelayanan Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan penilaian lapangan (Tahap I) yang telah dilakukan, ditetapkan nominasi 10 (sepuluh) terbaik Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan 10 (sepuluh) terbaik Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan :

1. Hasil Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar Terbaik dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.
2. Penetapan 10 (sepuluh) terbaik penilaian tahap I (satu) oleh Tim Penilai Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : 10 (sepuluh) terbaik Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 setelah melalui proses penilaian langsung dengan memperhatikan instrumen penilaian, pengamatan lapangan, evaluasi capaian kinerja serta inovasi yang dilakukan dalam peningkatan kinerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Keputusan Tim Penilai Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar Terbaik dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
- KETIGA : Kepada 10 (sepuluh) terbaik akan dilakukan lagi penilaian Tahap II dengan bentuk paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kabupaten/Kota terkait Optimalisasi Fungsi Sekretaris.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APDB Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Juli 2019

**KEPALA DINAS**



**H. NOVRIAL, SE,MA,Akt**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 470/102/DPPKKBKPS.4/VII-2019

TANGGAL : 15 Juli 2019

PERIHAL : PENETAPAN 10 (SEPULUH) TERBAIK PENILAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

PENETAPAN 10 (SEPULUH) TERBAIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA
1.	Kabupaten Agam
2.	Kabupaten Padang Pariaman
3.	Kabupaten Pasaman
4.	Kabupaten Pasaman Barat
5.	Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Kabupaten Solok
7.	Kota Bukittinggi
8.	Kota Padang Panjang
9.	Kota Payakumbuh
10.	Kota Sawahlunto

**KEPALA DINAS**



**H. NOVRIAL, SE,MA,Akt**

Pembina Utama Muda

NIP.19661105 199403 1 005